

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGGAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI CILAMAYA KARAWANG

Dedi Pahroji¹⁾, Grasia Kurniati²⁾, Rahmi Zubaedah³⁾,
Jaenal Abidin⁴⁾, Puti Priyana⁵⁾
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
e-mail: dedi.pahroji@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberi tahu masyarakat terkait tentang hak waris anak angkat menurut hukum Islam. Pengabdian ini akan bermanfaat bagi masyarakat Desa Cilamaya Kabupaten Karawang karena jumlah penduduk yang cukup besar tidak menutup kemungkinan terjadi masalah pewarisan, termasuk hak waris anak angkat. Ini juga dapat meningkatkan peluang dan masalah di bidang pendidikan, yang merupakan inti dari pengabdian kepada masyarakat. Selain melakukan sosialisasi, pelaksana pengabdian juga membantu UMKM di desa Cilamaya. Program ini dilaksanakan secara luring dan dihadiri oleh aparat desa dan ibu-ibu PKK. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pelaksana pengabdian selama minggonan membahas pewarisan anak angkat dan UMKM. Ceramah, diskusi terarah dengan masyarakat, dan tanya jawab yang diikuti oleh semua pihak yang terlibat digunakan. Pengembangan hukum Islam (Tahrij al-ahkam 'alanash qanun) dalam putusan (yurisprudensi) dan ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat berfungsi sebagai sumber hukum, dan ini relevan dalam bidang pembangunan materi hukum mengenai warisan yang sesuai dengan hukum waris Islam. Oleh karena itu, keputusan hakim Peradilan Agama sangat memengaruhi perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan warisan yang sesuai dengan hukum waris Islam. Dalam kasus UMKM, pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan materi tentang produktivitas dan daya saing. Kemudian, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi UMKM akan dibahas lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk memadukan teori dengan kenyataan di dunia nyata. Oleh karena itu, kesimpulan dapat dibuat dan solusi terbaik untuk UMKM agar tetap berdaya saing dalam menjalankan bisnisnya.

KATA KUNCI: *Hak Waris Anak Angkat, UMKM Karawang, Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat.*

ABSTRACT

The purpose of this service activity is to inform the relevant community about the inheritance rights of adopted children according to Islamic law. This dedication will benefit the people of Cilamaya Village, Karawang Regency because the large enough population does not rule out the possibility of inheritance problems, including the inheritance rights of adopted children. It can also increase opportunities and problems in the field of education, which is at the core of community service. In addition to conducting socialization, service implementers also help MSMEs in Cilamaya village. This program was carried out offline and was attended by village officials and PKK mothers. The socialization activities carried out by the service implementers during the minggonan discussed the inheritance of adopted children and MSMEs. Lectures, focused discussions with the community, and Q&A attended by all parties involved are used. The development of Islamic law (Tahrij al-ahkam 'alanash qanun) in rulings (jurisprudence) and ijtihad of judges of Religious Courts on the development of inheritance law in the Compilation of Islamic Law (KHI) can serve as a source of law, and this is relevant in the field of building legal material regarding inheritance in accordance with Islamic inheritance law. Therefore, the decision of the Religious Court judge greatly affects the legal protection of the Muslim community in the implementation of inheritance in accordance with Islamic inheritance law. In the case of MSMEs, this community service begins with material about productivity and competitiveness. Then, strengths, weaknesses, opportunities, and threats to MSMEs will be discussed further. The goal is to blend theory with reality in the real world. Therefore, conclusions can be made and the best solution for MSMEs to remain competitive in running their business.

KEYWORDS: *Inheritance Rights of Adopted Children, Karawang MSMEs, Community Service Socialization*

Accepted: September 09 2023	Reviewed: September 14 2023	Published: October 25 2023
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

PENDAHULUAN

Sebagai pranata sosial, hukum Islam memiliki dua tujuan. Pertama, dianggap sebagai hukum Tuhan dan berfungsi sebagai pengendalian sosial dan *engineering* sosial terhadap eksistensi suatu komunitas. Fungsi kedua adalah sebagai nilai dalam proses transformasi sosial, dengan hukum dianggap sebagai produk sejarah dan digunakan sebagai alasan untuk tuntutan tertentu (Arifin, 2016). Oleh karena itu, hukum Islam harus beradaptasi dengan masalah masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar (Amrullah, 2023).

Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki hukum yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Oleh karena itu, masyarakat hukum Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan, yaitu sistem kewarisan menurut hukum perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat, dan sistem kewarisan menurut hukum Islam (Eril & Wahid, 2020). Untuk pembagian harta warisan yang adil dan sesuai, para pihak memilih hukum. Karena negara ini memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam, mungkin banyak orang yang menggunakan hukum Islam (Basri, 2020). Namun, prinsip-prinsip hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan kemajuan dan kemajuan teknologi untuk kepentingan umat manusia. Tanpa membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Walaupun ketentuan hukum waris telah diatur secara menyeluruh, baik dalam hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan Indonesia, ketika berbicara tentang masalah warisan, sering terjadi konflik yang dapat menghancurkan hubungan keluarga (Subeitan, 2021). Dalam praktiknya, dapat dilihat bahwa "pembagian waris dengan bagian anak perempuan lebih besar dari pada bagian anak lain dengan alasan bahwa anak laki-laki lebih bungsu/muda dibandingkan dengan anak perempuan", menurut penelitian Asni. Ini menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak dibagi sama persis dengan ketentuan waris Islam dan kewarisan di Indonesia kepada para ahli waris (Zubair, 2014).

Fenomena demikian memang berbeda dengan ketentuan waris Islam, karena waktu pembagian warisan bukan akibat kematian, melainkan adanya kekhawatiran orang tua kepada ahli warisnya nanti kelak terjadi kecekcocakan masing-masing pihak setelah orang tua tersebut meninggal dunia. Seharusnya waris merupakan harta pewaris setelah pewaris meninggal dunia baru dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris, tidak bisa dikatakan waris jika si pewaris masih hidup (Achmadi et al., 2017). Lebih lanjut, bahwa hukum kewarisan dalam Islam sangat diperhatikan karena pembagian warisan sering menyebabkan masalah bagi keluarga yang ditinggal mati pewaris. Cinta harta benda biasanya mendorong seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk menggunakan harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Dari perspektif keluarga, keturunan suami isteri sangat diharapkan atau dibutuhkan untuk mempertahankan keluarga. Selain itu, jika keturunan tidak terjadi dalam satu keluarga, sejarah keluarga itu akan berakhir. Oleh karena itu, tradisi mengangkat anak telah dipengaruhi oleh masyarakat Indonesia. Anak

angkat biasa juga mengambil atau mengasuh anak mereka sendiri (Syarifuddin, 2014). Dalam kasus pengangkatan anak, itu berdampak pada pasangan yang mengangkat anak dan tidak berbeda dengan status anak sendiri. Jika pasangan itu meninggal dunia, hak anak juga dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan oleh pasangan itu. Akibatnya, pengangkatan anak harus benar-benar terjadi, dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.

Dewasa ini istilah anak angkat dan anak pungut telah berkembang menjadi dua istilah yang berbeda dimana anak angkat adalah anak yang secara resmi disahkan oleh lembaga yang berwenang dan memberi pengesahan statusnya sebagai anak sendiri, sedangkan anak pungut hanya diambil dan dipelihara tanpa pengesahan status seperti yang terjadi pada anak angkat (Hannifa et al., 2022). Perkembangan istilah ini terjadi karena pengaruh hukum Barat yang melarang secara khusus memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penafisan untuk memberi perhatian bahwa anak angkat (adopsi) tidak termasuk anak pungut .

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu.

Desa Cilamaya di Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 468 Ha dan penduduk 13.067 Jiwa, yang cukup banyak untuk sebuah Desa. Karena jumlah penduduk yang cukup besar tidak menutup kemungkinan terjadi masalah pewarisan, salah satunya adalah hak waris anak angkat, sudah jelas bahwa berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat desa memerlukan solusi atau pemecahan segera untuk memastikan kenyamanan dan ketentraman desa.

Khusus sengketa warisan yang sering muncul sebagai salah satu permasalahan yang terjadi di desa merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, lebih-lebih sudah menyangkut tentang pembagian warisan mengenai hak waris anak angkat, karena umumnya warisan mempunyai nilai ekonomis dan religius yang tinggi. Dengan kata lain warisan dapat menimbulkan kebahagiaan satu pihak dan di pihak lain dapat menimbulkan kesengsaraan, apabila dalam pengaturan dan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diikuti bersama. Potensi dan masalah desa yang akan ditangani dalam kegiatan pengabdian kepada


masyarakat adalah mengenai edukasi “Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”.

Melihat permasalahan ini, pelaksana pengabdian tertarik guna memberikan solusi melalui pemahaman akan kedudukan dan perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat yang mungkin terjadi dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, terutama di Desa Cilamaya Kabupaten Karawang. Dengan harapan, masyarakat memahami mengenai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat.

METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah metode ceramah, percakapan terarah/diskusi dengan masyarakat, serta tanya jawab yang diikuti oleh semua elemen yang berkepentingan dengan perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam perspektif hukum islam serta UMKM Desa Cilamaya Kabupaten Karawang. Dijabarkan sebagai berikut:

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh pelaksana pengabdian menggunakan beberapa tahapan dengan rincian acara/tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan ini setidaknya terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yakni:

- i. Rapat koordinasi dosen pembina, ketua, dan anggota dengan topik penentuan tema serta lokasi;

- ii. Rapat koordinasi dosen pendamping, ketua, dan anggota dengan agenda pembagian tugas;
 - iii. Rapat koordinasi ketua dan anggota dengan topik ialah penyusunan materi serta persiapan segala kebutuhan; dan
 - iv. Perizinan tempat Pengabdian kepada masyarakat kepada Pemerintah Desa Cilamaya serta *stakeholders* terkait.
- b. Tahap pelaksanaan
- Tahap pelaksanaan ini setidaknya terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yakni:
- i. Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam.
 - ii. Pendampingan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdapat di wilayah Desa Cilamaya.
- c. Tahap pelaporan
- Tahap pelaporan ini merupakan tahap akhir dari kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam kegiatan dan hanya memiliki 1 (satu) kegiatan inti yakni pelaporan dan publikasi.
- Tahapan-tahapan tersebut disusun oleh tim pengabdian dari Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai arah jalan dan metode yang akan digunakan dalam membantu kegiatan sosialisasi perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam perspektif hukum islam serta pendampingan terhadap UMKM.

Tabel 1. Indikator Kegiatan

Indikator	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Sosialisasi perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam perspektif hukum islam.	Masyarakat belum memiliki kesadaran hukum secara penuh pada perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam perspektif hukum islam.	Masyarakat memiliki kesadaran dan memahami mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam perspektif hukum islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karena fakta bahwa kematian adalah peristiwa hukum yang harus dihadapi setiap orang, hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Beberapa konsekuensi hukum dari kematian seseorang termasuk masalah bagaimana mengendalikan dan melanjutkan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia. Hukum waris mengatur penyelesaian hak dan kewajiban setelah seseorang meninggal dunia (Ismail et al., 2022).

Sampai saat ini, hukum yang berlaku di Indonesia tentang warisan masih belum seragam, didasarkan pada peta hukum waris yang masih bervariasi. Akibatnya, pengaturan tentang warisan belum seragam. Sifat masyarakat dan kekeluargaan sangat berkaitan dengan sistem hukum waris (Uyuni & Mohammad Adnan, 2021). Namun, sistem kekeluargaan yang ada di masyarakat Indonesia berbasis pada sistem genealogi. Dalam hal sistem penarikan garis keturunan, setidaknya ada tiga jenis sistem yang dikenal di Indonesia. Untuk memahami dan memahami hukum waris di Indonesia, mitra harus memahami struktur masyarakat dan karakteristik keluarga Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal.

Menurut ajaran Islam, tujuan utama perkawinan adalah untuk mempertahankan keturunan, oleh karena itu anak menjadi bagian penting dari keluarga dan dianggap sebagai amanah Allah yang harus dipelihara, diberikan bekal hidup, dan dididik. Setelah sebuah keluarga memiliki keturunan, pasangan memiliki berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi kepentingan anak. Kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani sangat ditentukan oleh dapat tidaknya anak menerima hak-haknya dengan baik. Tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada perawatan fisik anak, tetapi yang lebih penting adalah membantu anak-anak memenuhi semua potensi positif mereka dan menjadi orang yang baik (Andrizal & Mohd Yusuf Daeng, 2023).

Pada saat orang tua meninggal dunia, anak menjadi penerus dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan harta benda orang tuanya dan diatur oleh hukum kewarisan. Dalam sistem hukum mana pun, anak adalah penerima mayoritas harta warisan. Hukum mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta jika mereka memiliki anak kandung. Namun, jika tidak ada anak kandung atau cucu, beberapa keluarga mengadopsi anak untuk mewarisi harta.

Jika suatu perkawinan tidak memiliki keturunan, pengangkatan anak dilakukan untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Ini dapat terjadi karena faktor sosial, ekonomi, budaya, atau politik. Namun, yang menjadi masalah adalah kewarisan anak angkat yang memiliki identitas sebagai anak kandung. Dalam kasus seperti ini, ada perbedaan pendapat tentang identitas anak angkat, apakah dapat diperlakukan sebagai anak kandung, dan bagaimana keterangan identitas anak angkat diposisikan. Pengabdian ini akan menganalisis masalah ini dari sudut pandang Islam, yang seharusnya dilakukan untuk mencegah konflik kewarisan anak angkat ini berkembang.

Proses pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa hukum yang melahirkan suatu hubungan baru yaitu orang tua angkat dan anak angkat.

Mengangkat anak dalam Islam sangat diperbolehkan selama tidak adanya akibat hukum yaitu hubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan warisan dari orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungannya (Ria Ramadhani, 2015). Atas hal tersebut, maka proses pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang berasal dari produk penetapan pengadilan. agar orang tua angkat dan anak yang diangkat dikemudian hari memiliki kepastian hukum. salah satunya dalam hal kewarisan atau harta kebendaan. Dalam hukum kewarisan Islam, ada penjelasan rinci tentang cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, termasuk harta warisan serta hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk menerimanya dari si pewaris. Contoh pembagian dan peralihan harta warisan termasuk dengan menyerahkan harta warisan kepada ahli waris yang berhak atau dengan wasiat dalam kasus di mana ahli waris seperti saudara atau kerabat terhalang untuk menerima harta warisan.

Masih terdapat sejumlah permasalahan dalam hukum waris Islam, dari masalah poligami, anak hasil kloning, hingga kewenangan membuat surat keterangan waris. Adapun, fokus utama dalam pelaksanaan pengabdian ini ialah mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam perspektif hukum islam. Lebih lanjut, bahwa sengketa kewarisan tidak akan muncul jika pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anak angkat dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibat, meskipun sudah jelas bahwa anak angkat tidak berfungsi sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun, ada masalah kewarisan antara anak angkat dan ahli waris orangtua angkat, seperti yang terjadi di bawah ini.

Dengan memahami serta mengetahui bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan islam, masyarakat diharapkan mampu memberikan pandangan yang baru serta mengimplementasikan pemahaman yang diperoleh, sehingga tidak akan tercipta konflik yang bermuara pada Pengadilan Agama di wilayah hukum Kabupaten Karawang.

235 | Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Cilamaya Karawang



Gambar 2. Dokumentasi pada saat Paparan Materi yang Disampaikan oleh Pelaksana Pengabdian

Paparan sebagaimana di atas, telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dedi Pahroji yang merupakan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.



Gambar 3. Dokumentasi pada saat Paparan Materi yang Disampaikan oleh Pelaksana Pengabdian

Pemaparan pertama, berbicara mengenai bagaimana hukum waris di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan kewarisan yang sesuai dengan hukum waris Islam?. Dijelaskan bahwa di Indonesia, di mana mayoritas orang beragama Islam, "hukum waris Islam bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang utama bila dibandingkan dengan hukum waris lainnya, karena sudah jelas hukum waris Islam tersebut telah disyari'atkan dalam Al Qur'an maupun Sunnah (bahkan merupakan hal yang wajib dilaksanakan)."

Hukum Islam dianggap bersifat *transendental* karena menekankan aspek rohani dan oleh karena itu bersifat abadi. Anggapan bahwa hukum Islam dapat berubah sesuai dengan perubahan sosial. Kelompok ini berpendapat bahwa hukum Islam mengakui prinsip *maslahah* (kebaikan manusia), fleksibilitas hukum, dan *ijtihad*. Pandangan ini terutama dikemukakan oleh kaum reformis muslim. Ini terlihat dari *revivalisme pramodernis* di Arabia pada abad ke-18 dan ke-19, hingga gerakan *modernisme* dan *neomodernisme* yang dimotori oleh Fazlur Rahman (Syafieh, 2016; Taufik, 2020).

Lebih lanjut, terkait anak angkat bahwa Islam sudah mengenai pengangkatan anak sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, Karena Rasulullah Muhammad SAW juga mengangkat anak, Zaid bin Haritsah, agama Islam sudah mengenal pengangkatan anak sejak lama. Nasab, atau hubungan keturunan, tidak boleh dihilangkan dalam pengangkatan anak dalam Islam. Anak angkat tetap mengacu pada ayah kandungnya.

Pemateri pertama pada kegiatan pelaksanaan pengabdian, mengemukakan makna dan pendefinsian anak angkat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai: "anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan". Pengangkatan anak, adopsi, selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan Pengadilan. Dengan menggunakan putusan Pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti (Dedi Pahroji, 2016).

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat

warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (a): "terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya". Kalaulah pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat dapat menerima warisan orangtua angkatnya dengan jalan wasiat wajibat.

Dalam kesempatan yang sama, akademisi Universitas Singaperbangsa Karawang Grasia Kurniati dan Jainal Abidin menjelaskan kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam sistem hukum waris Islam dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011. Yang pada pokoknya menurut putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, ada hak waris bagi anak angkat dan anak tiri. Dalam keputusan tersebut, anak angkat dan anak tiri masing-masing menerima sebagian dari harta warisan yang lebih besar dari 1/3. Selama periode ini, anak angkat biasanya tidak menjadi ahli waris, tetapi mereka dapat menerima bagian dari harta peninggalan melalui wasiat wajibah, yang harus mencakup setidaknya 1/3 dari harta warisan. Bahkan anak tiri biasanya tidak menerima bagian waris apa pun kecuali yang dihibahkan atau diwasiatkan oleh pewaris saat mereka meninggal. Putusan MA ini menarik untuk dipelajari karena memberikan harta warisan kepada anak angkat dan anak tiri melalui sistem *ashabah* (sisa harta warisan) daripada melalui wasiat yang harus dilakukan. Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/AG/2011 mengizinkan anak angkat dan anak tiri untuk menerima sisa (*ashabah*). Dalam keputusan tersebut, anak tiri dan anak angkat tidak hanya mendapat sebagian besar harta warisan (87,5 %) tetapi juga mengurangi bagian istri pewaris (*hijab nuqshan*) menjadi 1/8 bagian (12,5 %).

Keluarga modern biasanya terbentuk dalam bentuk *nucleus family*, yang terdiri dari anggota inti saja, yaitu ayah, ibu, dan anak. Di sisi lain, keluarga di daerah pedesaan biasanya masih mempraktekkan *extended family*, yang terdiri dari keluarga inti dan juga keluarga besar seperti kakek, nenek, paman, dan bibi. Namun, ada juga jenis keluarga di mana duda dan janda memiliki anak bawaan, sehingga ayah atau ibu baru menjadi ayah atau ibu tiri bagi anak bawaan mereka. Kondisi seperti ini pasti akan berdampak pada hukum kewarisan setelah orang tua mereka meninggal dunia (Daud, 2022). Anak tiri merupakan anak bawaan dari suami atau istri dari pasangan sebelumnya. Keberadaan anak tiri dengan keluarga

baru memunculkan sebuah dilema terutama dalam masalah kewarisan dengan orang tua tirinya.

Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011, kedudukan anak angkat dan anak tiri dapat dimasukkan dalam kelompok *ashabah sababiyyah* karena terdapat "*illat* (kausa hukum) yang sama dengan *konsep al-wala*." Proses pemerdekaan dari perbudakan antara tuan dan bekas budaknya mungkin disebabkan oleh rasa kasih sayang dan kedekatan yang ada antara mereka. Sangat mirip dengan hubungan yang ada antara anak angkat dan orang tua angkatnya (Pahroji, 2019).



Gambar 4. Sesi Dokumentasi bersama Narasumber

Setelah selesai diberikannya paparan materi/pemahaman yang disampaikan oleh pelaksana pengabdian terhadap mitra sasaran di Desa Cilamaya, Kabupaten Karawang ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan materi tentang harta warisan menurut hukum islam saja akan tetapi juga masyarakat juga mengetahui secara mendalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam khususnya menyangkut perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan kewarisan yang sesuai dengan hukum waris Islam.

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rencana kegiatan pengabdian, selain memberikan sosialisasi mengenai hukum kewarisan islam, juga diberikan pendampingan UMKM Desa Cilamaya Kabupaten Karawang. Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah program bimbingan dan pembinaan yang diberikan kepada para pelaku usaha yang beroperasi pada skala mikro, kecil, dan menengah. Program ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan keuntungan yang diperoleh (Sihombing, 2018). Selain daripada pendampingan, sosialisasi dengan judul "Tumbuh Bersama Memperkuat Kewirausahaan dan Menciptakan

Generasi Unggul dalam Transformasi Digital Desa” juga diberikan kepada masyarakat UMKM Desa Cilamaya Kabupaten Karawang.



Gambar 5. Situasi Pendampingan dan Sosialisasi kepada UMKM Desa Cilamaya



Gambar 6. Dokumentasi pasca Pendampingan dan Sosialisasi kepada UMKM Desa Cilamaya

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat masalah dalam konteks pelaksanaan sistem kewarisan, khususnya dalam

hukum waris Islam. Hukum pembagian warisan berperan untuk mengatur cara pemindahan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, baik mengenai harta peninggalan, orang-orang yang berhak menerima, bagian yang berhak diterima, dan cara penyelesaian pembagian harta. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pada kelompok masyarakat yang tidak banyak memiliki akses informasi ilmu hukum (Desa Cilamaya Kabupaten Karawang). Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membantu terciptanya ketenteraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Kedepannya, diharapkan program ini dapat membantu masyarakat untuk lebih tanggap dan peka terkait pembagian waris sesuai ketentuan yang telah berlaku. Diharapkan pula ada program lanjutan guna mengontrol terkait pelaksanaan penggunaan hukum kewarisan dalam pembagian waris Islam khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan kewarisan yang sesuai dengan hukum waris Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmadi, Atnawatie, R., & Maimunah. (2017). Sosialisasi dan Penyuluhan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Perdata dan Ilmu Hukum Lainnya di Desa Tumbang Rungan. *PengabdianMu*, 2(2).
- Amrullah, A. (2023). Fleksibilitas dan Stabilitas Hukum Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Universal Grace Journal*, 1(3), 361–367.
- Andrizal, & Mohd Yusuf Daeng. (2023). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Anak Angkat yang Memiliki Keterangan Identitas sebagai Anak Kandung. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 12(1).
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37–46.
- Daud, Z. F. M. (2022). Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim terhadap Kasus Warisan Anak Tiri). *Jurnal As-Salam*, 6(1).
- Dedi Pahroji. (2016). Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2).

- Eril, E., & Wahid, S. T. H. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *AL-AHKAM*, 2(1).
- Hannifa, V. S., Najwan, J., & M. Amin Qodri. (2022). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Zaiken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1).
- Ismail, H., Rakhmat, & Majah, A. I. (2022). Pendampingan dan Pelatihan Fikih Mawaris Kepada Asatid Nahdlatul Ulama Se-Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Pahroji, D. (2019). Kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem hukum waris Islam. *Jurnal Positum*, 4(4).
- Ria Ramadhani. (2015). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *Lex et Societatis*, III(I).
- Sihombing, N. L. N. (2018). Model Pendampingan UKM di Kota Tangerang Selatan. *SEMBADHA Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris dan Problematikanya pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2).
- Syafieh, S. (2016). PERGULATAN PEMIKIRAN ISLAM DI ACEH. *At-Tafkir*, 9(2), 1–20.
- Syarifuddin, M. L. (2014). Adopsi Perspektif Hukum Islam. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 1(1), 65–79.
- Taufik, T. (2020). Antara Martin Luther dan Muhammad Abduh: Reformasi Agama Perspektif Sosiologi Kebudayaan dan Politik Kegamaan. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(1).
- Uyuni, B., & Mohammad Adnan. (2021). Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam. *El Arbah*, 5(1).
- Zubair, A. (2014). Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).